

Peran Kepolisian Dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Menguasai Lahan Perkebunan di Wilayah Hukum Polres Langkat

The Role Of The Police In Criminal Action Law Enforcement Control Of The Plantation Land In The Langkat Police Law Area

Juanda Kusuma, Ediwarman & Taufik Siregar*

Program Pascasarjana, Magister Ilmu Hukum, Universitas Medan Area

Diterima: 20 Juni 2022; Direview: 23 Juni 2022; Disetujui: 19 Agustus 2022

*Corresponding Email: taufiksiregar@staff.uma.ac.id

Abstrak

Tujuan dari penulisan ini adalah untuk mengkaji dan menganalisis aturan hukum, peran Polres Langkat dan hambatan tentang tindak pidana lahan perkebunan di Wilayah Hukum Polres Langkat. Adapun metode penelitian ini menggunakan penelitian yuridis normatif dengan menganalisis peraturan perundang-undangan dan konseptual dengan analisis data deskriptif analisis. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa aturan hukum mengenai penguasaan lahan perkebunan diatur dalam ketentuan Undang – Undang No. 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan, yang mana ancaman pidana penjara diatur dalam ketentuan pasal 107 adalah dipidana penjara paling lama 4 tahun atau denda paling banyak 4.000.000.000 (empat milyar rupiah), peran yang dilakukan oleh Polres Langkat dalam penegakan hukum tindak pidana menguasai lahan perkebunan yaitu mengacu kepada Undang–Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian, dan hambatan yang dihadapi Polres Langkat dalam penegakan hukum tindak pidana menguasai lahan perkebunan yaitu terdiri dari hambatan dari aturan hukumnya, hambatan dari penegak hukumnya, dan hambatan dari sarana dan prasarananya.

Kata Kunci: Peran Kepolisian Dalam Penegakan Hukum Perkebunan

Abstract

The purpose of this paper is to examine and analyze the rule of law, the role of the Langkat Police and its obstacles regarding the crime of plantation land in the Langkat Police Legal Area. The research method uses normative juridical research by analyzing legislation and conceptual analysis with descriptive data analysis. The results of this study indicate that the rule of law regarding control of plantation land is regulated in the provisions of Law no. 39 of 2014 concerning Plantations, where the threat of imprisonment is regulated in the provisions of Article 107 is sentenced to a maximum imprisonment of 4 years or a maximum fine of 4,000,000,000 (four billion rupiah), the role played by the Langkat Police in law enforcement of the crime of controlling plantation land namely referring to Law no. 2 of 2002 concerning the Police, and the obstacles faced by the Langkat Police in law enforcement of the crime of controlling plantation land, which consist of obstacles from the rule of law, obstacles from law enforcement, and obstacles from facilities and infrastructure.

Keywords: The Role Of The Police In Enforcement of Plantation Law

How to Cite: Kesuma, J. Ediwarman., & Siregar, T. (2022). Peran Kepolisian Dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Menguasai Lahan Perkebunan di Wilayah Hukum Polres Langkat, *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)*. 5 (2): 1257-1271.



PENDAHULUAN

Dalam ketentuan Undang-undang Dasar Tahun 1945 dengan tegas dinyatakan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah negara yang berlandaskan hukum, dan semua warga negara Indonesia wajib mentaati supremasi hukum, dan semua warga negara mempunyai kedudukan yang sama di hadapan hukum. Artinya bahwa hukum harus ditempatkan pada posisi yang paling tinggi, dimana semua warga harus berperilaku hingga batas-batas yang diijinkan menurut hukum yang telah ditetapkan.

Namun dalam kehidupan sehari-hari yang terjadi di tengah masyarakat adalah sebaliknya, karena masih banyak anggota masyarakat yang melakukan tindak pidana. Hal ini terutama disebabkan keinginan-keinginan manusia yang tidak terbatas dan tidak dapat mengendalikan diri untuk tetap menjalani kehidupan sesuai dengan norma-norma yang wajar. Banyak anggota masyarakat yang menghalalkan secara cara agar dapat menikmati hidup secara berlebihan.

Salah satu tindak pidana yang marak terjadi di tengah-tengah masyarakat adalah tindak pidana Menguasai Lahan Perkebunan. Perkebunan merupakan salah satu sumber ekonomi *financial* yang sangat penting bagi rakyat dan bagi negara, sehingga peranannya sangat penting terhadap perekonomian nasional. Sebagai negara agraris, Indonesia sangat mengandalkan perkebunan, baik perkebunan negara maupun perkebunan rakyat sebagai sumber penghasilan serta memberikan kontribusi yang relatif besar terhadap pertumbuhan ekonomi nasional.

Sumber agraria dan sumber alam yang terdiri dari permukaan bumi lazimnya disebut tanah, sangat memberikan manfaat dan juga menimbulkan masalah yang terdiri dari beberapa segi yaitu ekonomi, sosial dan budaya, politik, pertahanan dan keamanan, serta hukum. Tanah sangat memiliki dampak yang sangat besar dalam pembangunan negara yang tertuang didalam Pasal 33 UUD 1945 yang menyebutkan bahwa "bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat".

Regulasi pertanahan yang berdasarkan pada Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang pokok-pokok dasar agraria pada dasarnya regulasi nasional dibidang pertanahan. Warga negara Indonesia masih yakin terhadap relevan Undang-Undang Pokok Agraria melalui perkembangan jaman dan reformasi, mengingaat Undang-Undang Pokok Agraria masih berlaku dalam melaksanakan keadilan di bidang pertanahan dan yang paling utama mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat menengah kebawah.

Misalnya kasus yang terdapat pada pemerintah kabupaten Kutai Kartanegara antara dua isu konflik utama yaitu: isu konflik ganti rugi lahan, dan isu konflik penegakan hukum. Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara telah berperan dalam penyelesaian konflik dengan membentuk Tim Identifikasi Dan Inventarisasi Lahan yang menghasilkan keputusan Tim dalam bentuk rekomendasi. Salah satu rekomendasi pemerintah daerah mengenai penyelesaian konflik lahan ini adalah melalui jalur pengadilan yang mana hingga saat ini belum dilakukan oleh kedua pihak yang terlibat konflik. Hal inilah yang menyebabkan belum adanya kepastian hukum bagi aparat untuk melakukan penegakan hukum yang berakibat tidak selesainya konflik lahan hingga saat ini (Dimas et al., 2017).

Di jaman sekarang ini situasi layanan pertanahan tidak sesuai dengan keadilan dalam memprioritaskan kalangan masyarakat dan menyimpang dari sistem yang ada. Dalam ketentuan Undang-Undang Agraria mempunyai kedudukan strategis dalam hukum nasional Indonesia. Strategi ini menyebabkan Undang-Undang Agraria memiliki nilai ekonmis dalam melaksanakan peningkatan pertumbuhan kehidupan dan kebutuhan ekonomi dan keadilan sosial. Hal ini bertujuan agar tidak timbulnya konflik atau sengketa lahan dikalangan masyarakat. Maka diperlukan intervensi berbasis manajemen konflik serta resolusi konflik guna memberikan keadilan dan pemenuhan hak para masyarakat petani. Bentuk intervensi tersebut pun harus menghasilkan dampak positif bagi kedua belah pihak yang berkonflik guna menciptakan kehidupan sosial yang harmoni (Widapratama & Darwis, 2019).

Penyelesaian permasalahan konflik lahan sangat tergantung dari peran aktif Pemerintah Daerah dalam mencari solusi penyelesaian melalui pendekatan-pendekatan yang dilakukan terhadap para pihak terkait dengan mempertimbangkan faktor sosio ekonomi dan sosio politik di



wilayah tersebut. Pemerintah Daerah harus memahami fungsi dan kewenangannya dalam penyelesaian konflik lahan, dimana penyelesaian konflik lahan harus dilakukan dengan prinsip win-win solution dengan tetap memperhatikan aspek kepastian hukum, perlindungan hukum, keadilan dan kemakmuran masyarakat tempatan serta tetap memperhatikan kepentingan perusahaan. Dalam hal tindak lanjut proses penyelesaian yang belum dapat dilakukan secara parsial, Pemerintah Daerah mempunyai peranan penting dalam mengatasi dan mengkoordinasi penyelesaian konflik lahan melalui pemahaman yang benar menurut hukum dan mencari solusi yang tepat dalam batas koridor ketertiban, keamanan dan kesejahteraan masyarakat. Dalam artian bahwa penyelesaian yang diambil nantinya tidak menimbulkan bibit konflik baru di masa yang akan datang (HAJI, 2015).

Kegiatan dalam melaksanakan kehidupan ekonomi bagi masyarakat dengan membuka usaha perkebunan. Usaha perkebunan di daerah Kabupaten Langkat dari masa ke masa menunjukkan perkembangan yang meningkat. Hal ini dapat memberikan dampak positif bagi perkembangan suatu daerah Kabupaten dan pertumbuhan perekonomian warga masyarakat, namun dilain sisi juga menimbulkan hal negatif yang satunya banyak pihak yang secara sengaja melakukan pelanggaran atau tindak pidana terhadap aktivitas perkebunan, sehingga sangat mengganggu terhadap pengelolaan kebun, dan secara nyata mengurangi keuntungan atau menjadi beban kerugian bagi pengelola kebun. Misalnya, banyak perkebunan yang mengeluh adanya kelompok masyarakat yang berupaya merebut lahan perkebunan secara paksa tanpa didasari oleh adanya kepemilikan hak oleh masyarakat tersebut (Sinaga et al., 2021).

Masyarakat yang mencoba untuk mengklaim lahan perkebunan secara paksa tersebut tidak bisa dihindarkan dan mereka ingin menguasai hak ulayat pertanahan, meskipun hukum agraria secara hukum belum secara tegas dalam mengaku mengenai hak itu. Sikap yang diambil oleh pemerintah negara Indonesia memosisikan hukum adat dan hak-hak atas tanah menurut hak ulayat dan ketentuan hukum agraria Indonesia. Dalam ketentuan pasal 3 dan pasal 5 Undang – Undang Pokok Agraria pengaturan hak adat diatur dalam ketentuan tersebut namun dilain sisi peraturan yang menjamin hak-hak tersebut belum dimunculkan sehingga dapat menimbulkan suatu konflik dalam penyelesaian sengketa hak ulayat atas tanah. Dalam kondisi ini khususnya di Kabupaten Langkat menimbulkan konflik dan mengklaim bahwa lahan tersebut punya mereka.

Berdasarkan ketentuan UU No. 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan terdapat banyak jenis tindak pidana perkebunan. Adapun berbagai jenis tindak pidana menguasai lahan perkebunan yang diatur dalam UU Perkebunan. Dari semua jenis tindak pidana, yang paling merugikan perkebunan adalah adanya tindakan sepihak kelompok masyarakat yang berupaya menduduki lahan perkebunan, dimana kelompok tersebut mengklaim tanpa bukti sebagai pemilik hak atas seluas kebun yang dimaksud. Tindak pidana mengerjakan atau penguasaan lahan perkebunan secara tidak sah tidak banyak terjadi, tetapi tingkat kerugian yang ditimbulkan tergolong cukup besar.

Kepolisian Republik Indonesia (Polri) yang merupakan sebagai penegak hukum dan mengatasi tindak pidana, yang diberi wewenang tugas penyelidikan dan penyidikan terhadap suatu perbuatan tindak pidana yang diatur dalam pasal 13 Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang kepolisian yang menyebutkan intti tugas pokok kepolisain yaitu sebagai berikut: Memelihara ketertiban dan keamanan masyarakat; Menegakkan hokum; Memberikan perlindungan, pelayanan, dan pengayoman kepada masyarakat.

Dalam melaksanakan penegakn hukum itu polri membagi jenis-jenis tindak pidana kedalam 4 empat jenis kejahatan yaitu kejatan yang dilakukan secara konvensional (*common law crime*), kejahatan antar lalu lintas suatu negara (*trans nasional crime*), kejahatan terhadap suatu kekayaan negara (*crime agust national tresure*), dan kejahatan yang menyangkut kontijensi (*properties crime inteligien*). Dari keempat jenis kejahatan tersebut, yang sangat penting dilihat wilayah hukum Polres Langkat yaitu jenis kejahatan secara konvensional sebagaimana diatur dalam ketentuan KUHP, yang didalamnya termasuk tindak pidana menguasai lahan perkebunan.

Minimnya penanganan kasus tindak pidana menguasai lahan perkebunan yang ada di wilayah hukum polres langkat, dapat dipengaruhi oleh faktor internal seperti kualitas, keahlian



penyidik/penyelidik Polres Langkat dalam melakukan proses penyidikan yang tergolong sangat rendah, dan faktor internal lainnya seperti sarana dan prasarana yang mendukung proses penyidikan masih belum memadai.

Dalam kasus yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah perkara terdakwa Agusri, Ngator Bangun, Paimin, Sakini dan Subali yang secara tidak sah mengerjakan, menggunakan, menduduki, dan/atau menguasai lahan perkebunan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 107 huruf a UU. RI. No. 39 tahun 2014 tentang Perkebunan Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo pasal 64 ayat (1) KUHP.

Para Terdakwa beserta teman-temannya langsung mendatangi lokasi tersebut dengan membawa bibit pohon pisang dan bibit petai serta membawa cangkol dan dodos serta membawa plang yang bertuliskan bahwa tanah ini milik Kelompok Tani Harapan Tani Sejahtera seluas 39 Ha, sesampainya dilokasi tersebut. Para terdakwa dan teman-temannya bersama-sama menanam pohon pisang dan petai di areal tersebut sekitar 130 (seratus tiga puluh) pokok yang terdiri 80 (delapan puluh) pokok petai dan 50 (lima puluh) pohon pisang dengan menggunakan cangkul dan dodos, dan terdakwa juga memasang plang tersebut. Majelis hakim telah menjatuhkan pidana kepada para terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara masing masing selama 6 (enam) bulan.

Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Sumut bahwa Standar Operasional Prosedur penanganan perkara PRP Pasal 6 UU RI No. 51 Tahun 1960 tersebut perlu disosialisasikan kepada seluruh jajaran Kepolisian Daerah Sumatera Utara mengingat SOP ini masih hanya berlaku di Lingkungan Kepolisian Daerah Sumatera Utara sebagai bentuk pelayanan prima POLRI kepada masyarakat. Kemudian Agar dilakukan revisi dan peninjauan kembali terhadap sanksi didalam ketentuan tindak pidana penguasaan tanah di atas tanah milik orang lain diatur di dalam UU RI Nomor 51 Prp Tahun 1960 tanggal 14 Desember 1960 Tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Izin dari Yang Berhak Atau Kuasanya yang sah tercatat dalam Lembaran Negara Nomor 174720 tahun 1960 pada Pasal 6 karena sanksi hukuman kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan tidak memberikan efek jera bagi pelakunya(NASUTION, 2018).

Dasar pertimbangan hakim dalam memutus lepas pelaku tindak pidana penyerobotan tanah dalam Putusan Nomor: 451/Pid.B/2014/PN.Tjk adalah pertimbangan bahwa terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana penyerobotan tanah sebagaimana didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum. Perbuatan terdakwa terbukti dilakukan, namun perbuatan tersebut bukan merupakan tindak pidana. Putusan lepas oleh majelis terhadap pelaku tindak pidana penyerobotan tanah belum memenuhi rasa keadilan karena, sebab hakim dalam menjatuhkan pidana tidak mempertimbangkan besarnya kerugian materil yang dialami korban, tidak memberikan efek jera dan tidak menjadi pembelajaran bagi pihak lain agar tidak melakukan kesalahan serupa (Suanadia, 2016).

Penelitian lain juga terkait Putusan Nomor:795/Pid.B/2016/PN.MDN tentang tindak pidana penyerobotan tanah yang menyatakan bahwa terdakwa yang telah terbukti melakukan tindak pidana penyerobotan tanah dan di pidana dengan pidana penjara 5 (lima) bulan oleh Pengadilan Negeri Medan Kelas I-A Khusus. Dan penerapan hukum dalam penjatuhan putusan hukum dalam tindak pidana penyerobotan tanah sudah sesuai dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang berlaku dengan melihat pertimbangan-pertimbangan para hakim, alat bukti, barang bukti, serta perlakuan terdakwa dimuka sidang pengadilan. Sanksi pidana dalam tindak pidana penyerobotan tanah terdapat dalam Pasal 385 KUHPidana dengan kurungan penjara paling lama 4 (empat) tahun (Safitri, 2022).

Perilaku birokrasi penegak Hukum dalam menyelesaikan sengketa atas tanah baik melalui litigasi maupun non-litigasi sering ditemukan bahwa dalam menyelesaikan sengketa tersebut dirasa tidak berkeadilan. Sengketa tanah dan sumber-sumber agraria pada umumnya seperti itu merupakan konflik laten. Dari berbagai kasus yang terjadi, bangkit dan menajamnya sengketa



tanah tidaklah terjadi seketika, namun tumbuh dan terbentuk dari benih-benih yang sekian lama memang telah terendap. Dapat dikaji bahwa faktor penyebab sering munculnya masalah sengketa tanah antara lain; Sistem administrasi pertanahan, Distribusi kepemilikan tanah yang tidak merata Legalitas kepemilikan tanah yang semata-mata didasarkan pada bukti formal (sertifikat), tanpa memperhatikan produktivitas tanah. Dan strategi sistem penyelesaian sengketa atas tanah berbasis keadilan: strategis administrative negara, yudikatif, strategi legislatif, perlu pembentukan lembaga peradilan tersendiri dalam penyelesaian sengketa atas tanah (Ningrum, 2014).

Jika terjadi sengketa maka hal-hal yang dapat dilakukan adalah dengan mengadakan musyawarah atau perdamaian yang dapat dilakukan oleh para pihak itu sendiri, dengan bantuan pihak ke tiga sebagai mediator misalnya Notaris, PPAT, Badan Pertanahan setempat, dan Hakim. Selain hal tersebut pihak Badan Pertanahan juga memiliki badan khusus untuk menyelesaikan masalah sengketa pertanahan. Jika musyawarah atau perdamaian tidak dapat dicapai maka jalan terakhir untuk mencari keadilan adalah dengan mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri setempat (Bahri et al., 2003).

Dengan adanya putusan hakim persidangan dalam penjabaran kasus tersebut, dan penjatuhan hukuman pidana yang sangat rendah serta rumitnya proses pemeriksaan penyidikan terhadap penguasaan lahan perkebunan, maka akan membuka peluang bagi pelaku yang ingin melakukan perbuatan tindak pidana dalam penguasaan lahan perkebunan tersebut. Para pelaku tindak pidana akan merasa aman jika perbuatannya itu melibatkan suatu perusahaan atau korporasi yang dilakukan dengan berbagai cara yang tersusun rapi dengan cara berkongkalikong kepada para penegak hukum.

Dalam aturan sistem penegakan hukum yang telah dijabarkan tersebut, budaya hukum tidak terlepas dalam pelaksanaan praktiknya. Hal ini memosisikan budaya hukum dalam melakukan penyidikan tindak pidana menguasai lahan perkebunan ini sangat rendah dan para penegak hukum tidak serius dalam melakukan proses pemeriksaannya, karena disatu sisi prosesnya yang sangat lama dan pihak kepolisian merasa kurang suka, dan disisi lain pihak pinyidik yang akan menghadapi perkara tersebut kedalam proses hukum yang akan dibawa kepada penuntut umum. Setelah itu penyidik tidak mau berlaga argumen yang biasanya dilakukan oleh penuntut umum didalam persidangan.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang dipergunakan dalam penulisan tesis ini adalah metode penelitian hukum normatif bersifat deskriptif analisis, yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka (data sekunder) atau penelitian hukum perpustakaan (Ediwarman, 2016). Menurut Johnny Ibrahim, penelitian hukum normatif adalah suatu prosedur penelitian ilmiah untuk menemupakan kebenaran berdasarkan logika keilmuan dari sisi normatifnya. Sisi normatif disini tidak sebatas pada peraturan perundang-undangan saja (Ibrahim, 2015).

Penelitian normatif mencakup; Penelitian terhadap asas-asas hokum; Penelitian terhadap sistematika hokum; Penelitian terhadap taraf sinkronisasi hokum; Penelitian sejarah hukum; dan penelitian perbandingan hukum. Maka dalam penelitian ini penelitian normatif yang diajukan dalam kajian ini adalah penelitian terhadap asas-asas hukum dan sinkronisasi hukum.

Analisis data dalam penelitian ini adalah secara kualitatif. Secara kualitatif artinya menganalisis, menggambarkan, dan meringkas berbagai kondisi, situasi dari berbagai data yang dikumpulkan berupa hasil wawancara atau pengamatan mengenai masalah yang diteliti yang terjadi di lapangan. Data sekunder yang diperoleh dari hasil penelitian yang disusun sedemikian rupa demikian analisis secara deskriptif, logis dan sistematis, yang dinyatakan oleh pihak terkait secara lisan dan dituangkan secara tertulis, serta dikaitkan bahan hukum sekunder dengan menggunakan metode induktif yang berpedoman pada hukum pidana dan perundang-undangan yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti untuk menjawab permasalahannya.

Penarikan kesimpulan dilakukan dengan menggunakan metode induktif. Metode induktif artinya, dari data lapangan yang bersifat khusus untuk menjawab permasalahan yang diajukan



dan telah diperoleh dari penelitian tentang tindak pidana mengerjakan, menggunakan, menduduki dan atau menguasai lahan perkebunan kemudian diambil kesimpulan yang bersifat umum.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Keadilan dimaksudkan untuk mewujudkan keseimbangan dan pembagian yang proporsional terhadap hak dan kewajiban setiap warga negara yang mencakup seluruh aspek kehidupan. Hal ini meniscayakan tidak adanya monopoli dan pemusatan salah satu aspek kehidupan pada satu kelompok masyarakat. Secara esensial, masyarakat memiliki hak yang sama dalam memperoleh kebijakan-kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah (penguasa). Supremasi hukum akan terwujud apabila setiap warga negara, baik yang duduk dalam pemerintahan maupun sebagai rakyat biasa, semuanya tunduk kepada hukum (Jamaludin et al., 2021).

Hukum pidana sebagai salah satu bagian dari hukum pada umumnya, memang tidak menunjukkan adanya suatu perbedaan dengan hukum-hukum lain, yaitu bahwa semua hukum tersebut memuat sejumlah ketentuan-ketentuan untuk menjamin agar norma-norma yang diakui di dalam hukum itu benar-benar akan ditaati orang. Pada dasarnya semua hukum bertujuan untuk menciptakan suatu keadaan dalam pergaulan hidup bermasyarakat, baik dalam lingkungan yang kecil maupun dalam lingkungan yang lebih besar, agar didalamnya terdapat suatu keserasian, suatu ketertiban, suatu kepastian hukum dan lain-lain sebagainya. Akan tetapi di dalam suatu hal hukum pidana itu menunjukkan adanya suatu perbedaan dari hukum-hukum yang lain pada umumnya, yaitu bahwa didalamnya orang mengenal adanya suatu kesengajaan untuk memberikan suatu akibat hukum berupa *bijzondere leed* atau suatu penderitaan yang bersifat khusus dalam bentuk suatu hukuman kepada mereka yang telah melakukan suatu pelanggaran terhadap keharusan-keharusan atau larangan-larangan yang telah ditentukan didalamnya (Lamintang & Lamintang, 2022).

Hukum pidana berfungsi ketika terjadi suatu peristiwa pidana, yaitu seseorang melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan kaidah-kaidah hukum yang berlaku di negara ini. Negara Indonesia adalah negara hukum sebagaimana tertuang didalam Pasal 1 ayat (3) Undang-undang Dasar Kesatuan Republik Indonesia. Setiap perbuatan harus sesuai dengan aturan yang berlaku, dan jika melanggar maka akan mendapatkan sanksi. Hukum Pidana menganut azas legalitas yang tertuang di dalam bunyi Pasal 1 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yaitu "Suatu perbuatan tidak dapat dipidana, kecuali berdasarkan kekuatan ketentuan perundang-undangan pidana yang telah ada. Maksudnya ialah tidak ada satu perbuatan pun yang dapat dihukum, kecuali berdasarkan ketentuan perundang-undangan pidana yang telah diatur terlebih dahulu daripada perbuatannya itu".

Tindak pidana yang berhubungan dengan menguasai lahan perkebunan, menurut Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan mendefinisikan bahwa "Perkebunan merupakan segala kegiatan pengelolaan sumber daya alam, sumber daya manusia, sarana produksi, alat dan mesin, budi daya, panen, pengolahan dan pemasaran terkait tanaman perkebunan". Undang-undang Nomor 39 Tahun 2014 terbentuk berdasarkan pertimbangan bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung didalam wilayah negara Republik Indonesia merupakan anugerah Tuhan Yang Maha Esa untuk dimanfaatkan dan dipergunakan bagi sebesar-besar kemakmuran dan kesejahteraan rakyat Indonesia sebagaimana diamanatkan dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Menurut ketentuan pasal 11 Undang-Undang No. 39 Tahun 2014 tentang perkebunan, bahwa: a). "Pelaku usaha perkebunan dapat diberikan hak atas tanah untuk usaha perkebunan diberi hak atas tanah untuk usaha perkebunan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan; b). Dalam hal terjadi perubahan status kawasan hutan negara atau tanah terlantar, pemerintah pusat dapat mengalihkan status alas hak kepada pekebun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang–undangan.

Dari penjelasan pasal tersebut bahwa setiap orang yang ingin membuka usaha perkebunan, akan diberikan hak atas tanah untuk usaha tersebut sesuai dengan peraturan yang berlaku. Yang menjadi hak atas tanah tersebut yang hendak diperlukan dalam usaha perkebunan berupa hak



milik, hak guna usaha (HGU), hak guna bangunan (HGB), dan hak pakai sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku

Ketentuan pidana dalam Undang-undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan diatur secara khusus didalam Bab XVII tentang Ketentuan Pidana, yaitu terdapat dalam Pasal 103 sampai dengan Pasal 113. Pemberlakuan ketentuan pidana terhadap bentuk-bentuk tindak pidana perkebunan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku merupakan bagian dari upaya penegakan hukum untuk mencegah terjadinya tindak pidana dan penghukuman terhadap pihak-pihak yang telah terbukti secara sah melakukan tindak pidana sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan hak asasi dan hak konstitusional bagi setiap warga negara Indonesia.

Oleh karena itu, negara, pemerintah, dan seluruh pemangku kepentingan berkewajiban untuk melakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dalam pelaksanaan pembangunan berkelanjutan agar lingkungan hidup Indonesia dapat tetap menjadi sumber dan penunjang hidup bagi rakyat Indonesia serta makhluk hidup lain.

Pencegahan terjadinya perbuatan-perbuatan pidana dalam kegiatan usaha perkebunan tentunya memerlukan peningkatan peran pemerintah dalam melakukan pembinaan dan pengawasan baik yang dilakukan oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah, karena kegiatan usaha perkebunan dapat berpengaruh terhadap pelestarian lingkungan hidup apabila terjadi bentuk-bentuk perbuatan pidana sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 tahun 2014 tentang Perkebunan.

Secara khusus mengenai perbuatan tindak pidana pencurian diatur di dalam Pasal 107 Undang - Undang No. 39 Tahun 2014 tentang perkebunan yang berbunyi "Setiap Orang secara tidak sah yang: Mengerjakan, menggunakan, menduduki, dan/atau menguasai Lahan Perkebunan; Mengerjakan, menggunakan, menduduki, dan/atau menguasai Tanah masyarakat atau Tanah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat dengan maksud untuk Usaha Perkebunan; Melakukan penebangan tanaman dalam kawasan Perkebunan; atau; Memanen dan/atau memungut Hasil Perkebunan; Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun atau denda paling banyak Rp.4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).

Tindak pidana perkebunan telah diatur secara khusus dalam Undang-undang Nomor 39 tahun 2014 tentang Perkebunan, sehingga mekanisme peradilan pidananya dan pemberlakuan sanksi pidananya perlu disesuaikan dengan undang-undang yang berlaku. Dalam ketentuan Pasal 107 Undang-Undang No. 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan disebutkan: "bahwa Setiap orang secara tidak sah yang mengerjakan, menggunakan, menduduki, dan/atau menguasai Lahan Perkebunan, mengerjakan, menggunakan, menduduki, dan/atau menguasai tanah masyarakat atau tanah hak ulayat masyarakat adat dengan maksud untuk usaha perkebunan melakukan penebangan tanaman dalam kawasan perkebunan atau memanen dan/atau memungut hasil perkebunan".

Tindak pidana perkebunan telah diatur secara khusus dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan, sehingga mekanisme peradilan pidananya dan pemberlakuan sanksi pidana perlu disesuaikan dengan undang-undang yang berlaku (Tooy, 2019). Pemberlakuan ketentuan pidana terhadap bentuk-bentuk tindak pidana perkebunan dapat diterapkan kepada perorangan dalam pengolahan hasil perkebunan, pejabat yang berwenang menerbitkan izin usaha perkebunan, pelaku usaha perkebunan dan korporasi atau pejabat yang terbukti secara sah menurut hukum melakukan tindak pidana perkebunan. Ketentuan pidana diberlakukan berupa pidana penjara dan denda sesuai dengan perbuatan pidana yang terbukti secara sah telah dilakukan.

Tindak pidana terhadap hasil perkebunan telah lama menjadi perhatian bagi pemerintah mengingat kerugian yang ditimbulkan terhadap perusahaan, baik pada perusahaan negara maupun pada perusahaan swasta. Oleh karena itu pemerintah telah berupaya mengendalikan tindak pidana terhadap hasil perkebunan dengan membuat aturan pidana sebagaimana diatur pada UU No. 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan.



Di dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 51 PRP Tahun 1960 tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Izin Yang Berhak Atau Kuasanya (UU No 51 PRP 1960) menyatakan bahwa: "pemakaian tanah tanpa izin dari yang berhak maupun kuasanya yang sah adalah perbuatan yang dilarang, dan dapat diancam dengan hukuman pidana kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan, atau denda sebanyak-banyaknya Rp 5.000 (lima ribu Rupiah) sebagaimana diatur dalam Pasal 6 UU No 51 PRP 1960. (Syahrini, 1992)

Tindakan yang dapat dipidana sesuai dengan Pasal 6 UU No 51 PRP 1960 adalah: Barang siapa yang memakai tanah tanpa izin yang berhak atau kuasanya yang sah; Barang siapa yang mengganggu pihak yang berhak atau kuasanya yang sah di dalam menggunakan suatu bidang tanah; Barang siapa menyuruh, mengajak, membujuk atau menganjurkan dengan lisan maupun tulisan untuk memakai tanah tanpa izin dari yang berhak atau kuasanya yang sah, atau mengganggu yang berhak atau kuasanya dalam menggunakan suatu bidang tanah, dan; Barang siapa memberi bantuan dengan cara apapun untuk memakai tanah tanpa izin dari yang berhak atau kuasanya yang sah, atau mengganggu pihak yang berhak atau kuasanya dalam menggunakan suatu bidang tanah.

Menurut Pasal 385 KUHP, pelaku dapat diancam dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun; Barang siapa dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, menjual, menukarkan atau membebani dengan *crediet verband* sesuatu hak tanah Indonesia, sesuatu gedung, bangunan, penanaman atau pembenihan di atas tanah dengan hak Indonesia, padahal diketahui bahwa yang mempunyai atau turut mempunyai hak atasnya adalah orang lain; Barang siapa dengan maksud yang sama menjual, menukarkan atau membebani dengan *crediet verband* sesuatu hak tanah Indonesia yang telah dibebani *crediet verband*, atau sesuatu gedung, bangunan, penanaman atau pembenihan di atas tanah yang juga telah dibebani demikian, tanpa memberitahukan tentang adanya beban itu kepada pihak yang lain; Barang siapa dengan maksud yang sama mengadakan *crediet verband* mengenai sesuatu hak tanah Indonesia, dengan menyembunyikan kepada pihak lain, bahwa tanah yang berhubungan dengan hak tadi sudah digadaikan; Barang siapa dengan maksud yang sama, menggadaikan atau menyewakan tanah dengan hak Indonesia, padahal diketahui bahwa orang lain yang mempunyai atau turut mempunyai hak atas tanah itu; Barang siapa dengan maksud yang sama, menjual atau menukarkan tanah dengan hak Indonesia yang telah digadaikan, padahal tidak diberitahukan kepada pihak yang lain, bahwa tanah itu telah digadaikan; Barang siapa dengan maksud yang sama, menjual atau menukarkan tanah dengan hak Indonesia untuk suatu masa, padahal diketahui, bahwa tanah itu telah disewakan kepada orang lain untuk masa itu juga. (Harsono, 2002).

Menurut Pasal 55 Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan, setiap orang secara tidak sah dilarang; Mengerjakan, menggunakan, menduduki, dan/atau menguasai Lahan Perkebunan; Mengerjakan, menggunakan, menduduki, dan/atau menguasai Tanah masyarakat atau Tanah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat dengan maksud untuk Usaha Perkebunan; Melakukan penebangan tanaman dalam kawasan Perkebunan; atau memanen dan/atau memungut Hasil Perkebunan.

Menurut ketentuan Pasal 107 Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan, bahwa setiap orang secara tidak sah yang; Mengerjakan, menggunakan, menduduki, dan/atau menguasai Lahan Perkebunan; Mengerjakan, menggunakan, menduduki, dan/atau menguasai Tanah masyarakat atau Tanah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat dengan maksud untuk Usaha Perkebunan; Melakukan penebangan tanaman dalam kawasan Perkebunan; atau Memanen dan/atau memungut Hasil Perkebunan;

Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun atau denda paling banyak Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).

Menurut ketentuan Pasal 107 huruf d tersebut ternyata masih menimbulkan persoalan karena masih terdapat kekaburan atau tidak jelas pengertian terutama dalam menentukan perbuatan memanen dan/atau memungut hasil perkebunan tersebut sehingga memerlukan penafsiran untuk mendapat kejelasannya, sehingga dalam penerapan memerlukan multi tafsir sesuai dengan asas legalitas dalam hukum pidana Indonesia.

Kepolisian adalah bagaian dari penegak hukum yang mempunya peran sebagai pengayom dan pengaman masyarakat. Sebagai aparat penegak hukum kepolisian mempunyai peran yang tersusun secara strategi. Dalam teori Soerjono Soekanto kepolisian sebagai penegak hukum mempunyai kedudukan tertentu didalam struktur kemasyarakatan yang tinggi, sedang, atau rendah. Kedudukan itu dapat menjadi suatu wadah yang isinya merupakan hak dan kewajiban tertentu. Oleh karena itu, kepolisian yang mempunya peran sebagai penegak hukum harus benar-benar menjadi penegak hukum ditengah-tengah masyarakat.

Polres langkat merupakan kepolisian yang berwenang melakukan penegakan hukum di wilayah hukum kabupaten langkat. Peran polres langkat dalam melakukan penegakan hukum pada hakekatnya merupakan suatu tindakan dalam meberantas pelaku kejahatan sebagai aparat penegak hukum pada peradilan pidana. Penegakan hukum dimulai ketika polres langkat ditempatkan sebagai penyidik dalam melakukan pemeriksaan tindak pidana menguasai lahan perkebunan. Untuk melakukan penjeratan kepada pelaku, penyidik harus terlebih dahulu bisa membuktikan kesalahan, dan dalam melakukan pembuktian unsur kesalahan para pelaku tidak dapat dipisahkan dari unsur pidana yang diperbuatnya.

Kewenangan Polres Langkat dalam melaksanakan ketertiban dan keamanan masyarakat di wilayah hukum Polres Langkat yaitu membantu pemerintah daerah kabupaten langkat dan instansi-instansi lainnya dalam melakukan penegakan hukum bagi yang melaukan pelanggaran terhadap aturan yang berlaku diwilayah kabupaten langkat. Dalam ketentuan pasal 13 Undang – Undang No. 2 Tahun 2002 tentang kepolisian bahwa tugas pokok kepolisian yaitu: Memelihara kamtibmas; Melaksanakan penegakan hukum; Melaksanakan dan memberikan perlindungan kepada masyarakat.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kopol Khairil Sani, SH selaku Wakapolres Langkat bahwa peran yang dilakukan oleh Polres Langkat dalam dalam melaksanakan penegakan hukum tindak pidana menguasai lahan Perkebunan yaitu: Menerima pengaduan atau laporan dari masyarakat; Melengkapi administrasi penyelidikan dan penyidikan; Melakukan pemeriksaan terhadap pelapor dan para saksi; Melakukan pemeriksaan terhadap terlapor; Melakukan pemeriksaan terhadap pihak Badan Pertanahan Nasional (BPN) Langkat; Melakukan pemeriksaan terhadap saksi di Dinas Pertanian Kabupaten Langkat; Mengambil titik koordinat di lokasi perkebunan yang digarap; Melakukan mediasi dan memberikan arahan kepada para terlapor untuk tidak melanjutkan kegiatannya dalam hal melakukan penggarapan terhadap lahan perkebunan kelapa sawit milik pelapor, namun para terlapor masih kekeh bahwa perbuatannya tidak melanggar hukum; Melakukan penyitaan terhadap barang bukti; Meningkatkan status terlapor menjadi tersangka; Melakukan pemeriksaan kepada para tersangka; Mengirim berkas perkara ke Jaksa Penuntut Umum; Mengirim tersangka dan barang bukti ke Jaksa Penuntut Umum. Bahwa dari hasil wawancara tersebut peran yang dilakukan oleh Polres Langkat dalam pelaksanaan penegakan hukum tindak pidana menguasai lahan perkebunan sangat banyak dan sudah sesuai dengan arahan yang telah ditetapkan oleh institusi Kepolisian Republik Indonesia (Polri).

Polisi sebagai aparat negara yang menjalankan fungsi penegakan hukum, pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat serta perlindungan, pengayoman dan pelayanan masyarakat, juga bertugas untuk mencegah dan menanggulangi tindak pidana pembalakan liar. Pada pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia menyebutkan bahwa Polri bertujuan mewujudkan tegaknya hukum. Polisi menempati posisi paling utama dalam penanggulangan tindak pidana karena bersinggungan secara langsung dengan masyarakat.

Kebijakan Kepolisian Resor Langkat dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana penguasaan atau penyerobotan lahan adalah kebijakan penal dan non penal. Kebijakan penal adalah kebijakan dengan memberdayakan sistem peradilan pidana, sedangkan kebijakan non penal adalah menangani dan menghapuskan faktor- faktor kondusif yang menyebabkan terjadinya suatu tindak pidana, yang berarti merupakan sifat pencegahan sebelum terjadinya tindak pidana.



Kebijakan penal dilakukan kepolisian terhadap pelaku yang telah terlibat dalam tindak pidana penyerobotan atau penguasaan lahan perkebunan. Semua pelaku ditindak sesuai dengan hukum yang berlaku, yang dimulai dari adanya laporan, menindaklanjuti laporan, olah TKP, mengamankan barang bukti, pemeriksaan terhadap tersangka, kemudian penyerahan berkas ke jaksa penuntut.

Langkah pertama yang dilakukan kepolisian dalam penegakan hukum adalah dengan menerima laporan dari perusahaan perkebunan. Penanganan terhadap tindak pidana penyerobotan lahan diawali dengan adanya laporan dari perusahaan perkebunan atas tindakan sepihak dari warga. Laporan disampaikan langsung oleh perusahaan perkebunan yang merasa dirugikan oleh tindakan warga, yang disertai dengan bukti-bukti awal dari pihak perusahaan perkebunan. Kepolisian berupaya menerima dan mempertimbangkan laporan yang masuk agar dapat membuat atau merencanakan tindakan lebih lanjut. Langkah berikutnya dalam penegakan hukum yang dilakukan oleh kepolisian adalah dengan menindaklanjuti laporan. Tindak lanjut laporan yang paling utama adalah mempelajari laporan agar kepolisian tidak salah dalam bertindak.

Tindakan kepolisian tergantung pada hasil penelusuran terhadap laporan yang diberikan oleh perusahaan perkebunan atas penyerobotan lahan oleh warga pada wilayah HGU mereka. Dalam hal ini kepolisian tidak boleh bertindak gegabah karena dapat dianggap menyalahi prosedur sehingga dianggap sebagai pelanggaran hukum. Berdasarkan pengalaman, kadang laporan dari perusahaan perkebunan tidak dilakukan secara berimbang dengan adanya upaya mengedepankan kepentingan perusahaan perkebunan, sehingga warga dirugikan, sehingga kepolisian harus mempelajari laporan secara hati-hati. Kepolisian juga menindaklanjuti laporan dengan terjun secara langsung terhadap lokasi perkebunan yang dilaporkan telah diserobot oleh warga. Tujuannya adalah mengamati lokasi atau tempat kejadian perkara dan mencari bukti-bukti atas terjadinya tindak pidana penyerobotan lahan.

Tindakan lebih lanjut setelah menerima laporan adalah secara langsung terjun ke tempat kejadian perkara atau lokasi lahan yang dilaporkan telah diserobot oleh warga. Tujuannya adalah untuk melakukan pengamatan dan mengumpulkan bukti-bukti yang diperlukan oleh kepolisian untuk keperluan penyidikan lebih lanjut. Tetapi kepolisian sangat jarang menemukan warga yang melakukan penyerobotan di lokasi kejadian, tetapi bukti-bukti aktivitas warga di lokasi tersebut mudah ditemukan.

Barang bukti merupakan bagian penting dari penanganan perkara, dimana barang bukti tersebut merupakan petunjuk utama telah terjadinya tindak pidana. Oleh karena itu setiap barang bukti akan segera diamankan oleh petugas kepolisian, terutama pada saat petugas terjun ke lokasi kejadian perkara. Pengamanan terhadap alat bukti akan segera dilakukan pada saat kepolisian terjun ke lokasi kejadian perkara. Bukti-bukti yang ditemukan adalah tanaman yang ditanam oleh warga, atau juga kemungkinan aktivitas perusakan oleh warga terhadap tanaman perkebunan atau terhadap pagar kebun yang dibuat oleh perusahaan perkebunan. Bukti-bukti yang demikian adalah bagian penting dari upaya penyelidikan terhadap perkara oleh petugas kepolisian.

Pemeriksaan terhadap tersangka merupakan tindakan represif yang paling penting, karena keterangan atau pengakuan tersangka atas keterlibatannya dalam penyerobotan lahan, serta hubungannya dengan alat-alat bukti lainnya merupakan fakta hukum yang kuat.

Tindakan represif berupa penegakan hukum juga mencakup pemeriksaan terhadap tersangka, tetapi tersangka tersebut sangat jarang dilakukan penangkapan. Penangkapan tidak dilakukan karena tersangka dalam perkara penguasaan lahan jarang melarikan diri dan juga jarang menghilangkan alat bukti, tetapi mengakui tindakannya secara jelas yang disertai dengan pernyataan bahwa lahan tersebut adalah miliknya. Pemeriksaan ditujukan untuk meminta keterangan dari tersangka sehubungan dengan keterlibatannya dalam penyerobotan lahan, serta hubungannya dengan bukti fisik yang telah diamankan kepolisian. Keterangan tersangka juga akan dikonfrontir dengan keterangan terasangka lainnya untuk meyakinkan keterangan dari tersangka.

Pelimpahan berkas perkara dan tersangka merupakan bagian akhir dari penegakan hukum pada tingkat kepolisian. Dalam hal ini berkas perkara hasil penyidikan di kepolisian yang sudah



dinyatakan P-21 diserahkan kepada jaksa penuntut umum beserta tersangka pelaku tindak pidana penyerobotan lahan.

Proses penyidikan hingga berkas dinyatakan P-21 dalam perkara penguasaan atau penyerobotan lahan dapat dilakukan dalam waktu yang tepat, dalam arti tidak melampaui batas waktu yang ditetapkan oleh UU, yaitu 60 hari. Walaupun kadang jaksa penuntut umum melakukan pengembalian berkas selama proses penyidikan, tetapi hal-hal yang diminta jaksa penuntut untuk dilengkapi biasanya dapat dipenuhi dengan cepat, sehingga penyerahan berkas perkara dan tersangka dan berkas perkara oleh penyidik ke jaksa penuntut umum dapat dilakukan dengan cepat.

Penegakan hukum secara tegas merupakan upaya penal yang paling akhir, yaitu dengan pemidanaan terhadap pelaku penyerobotan lahan. Penegakan hukum yang tegas harus dilakukan secara tegas oleh semua lembaga penegak hukum, mulai dari kepolisian, kejaksaan, kehakiman dan juga pada lembaga pemasyarakatan. Pengadilan yang memeriksa perkara harus dapat menjatuhkan pidana yang adil kepada pelaku penyerobotan lahan. Salah satu contoh kasus dimana pengadilan telah menjatuhkan pidana kepada pelaku penyerobotan lahan adalah sebagai berikut;

Para Terdakwa AGUSRI Als AGUS bersama Terdakwa NGATOR BANGUN, Terdakwa PAIMIN, Terdakwa SAKINO, dan Terdakwa SUBALI sudah mulai menguasai lahan PT. Prima Sarana Usaha Mandiri (PT. Prima SUM) di Dsn PT. PRIMA Desa Sei Serdang Kec. Batang Serangan Kab. Langkat. Adapun kegiatan yang dilakukan Para Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut: Mengerjakan lahan perkebunan milik PT. PRIMA SARANA USAHA MANDIRI (PT. PRIMA SUM) dengan mencangkol/mengorek tanah lahan perkebunan milik PT. PRIMA SARANA USAHA MANDIRI (PT. PRIMA SUM) dengan menggunakan cangkol dan Parang/golok; Menggunakan lahan perkebunan PT. PRIMA SARANA USAHA MANDIRI (PT. PRIMA SUM) dengan cara menggunakan tanah / lahan perkebunan tersebut dengan menanam pihon pisang dan petai.; Menduduki lahan perkebunan PT. PRIMA SARANA USAHA MANDIRI (PT. PRIMA SUM) dengan cara memasuki lahan milik PT. PRIMA SARANA USAHA MANDIRI (PT. PRIMA SUM) yang sudah dipasang palang dan plang dan menanamnya dengan pohon pisang dan petai.

Menguasai Lahan perkebunan PT. PRIMA SARANA USAHA MANDIRI (PT. PRIMA SUM) dengan cara menanam pohon pisang dan petai di areal perkebunan tersebut dan membuat patok Plang diatas tanah perkebunan tersebut yang bertulisan bahwa "TANAH INI MILIK KELOMPOK TANI HARAPAN SEJAHTERA SELUAS 39 HA.

Majelis hakim yang memutus perkara tersebut membuat putusan sebagai berikut: Menyatakan Terdakwa I, AGUSRI Als AGUS, Terdakwa II, NGATOR BANGUN, Terdakwa III, PAIMIN, Terdakwa IV, SAKINO, Terdakwa V, SUBALI, tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana secara tidak sah turut serta mengerjakan lahan perkebunan yang dilakukan secara berlanjut; Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara masing masing selama : 6 (enam) bulan.; Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Dengan adanya putusan majelis hakim tersebut di atas maka para terdakwa telah menjalani proses pidana yang tegas, dimana majelis hakim membuat putusan untuk menghukum para terdakwa. Kebijakan penegakan hukum yang demikian diharapkan dapat memberikan efek penjeratan kepada para terdakwa dan pihak lain yang akan melakukan penguasaan lahan secara sepihak tanpa bukti yang jelas.

Kebijakan non penal menjadi sangat populer belakangan ini karena kebijakan tersebut dianggap lebih efektif, dimana terjadinya tindak pidana dapat dicegah sebelum terjadi. Dalam kebijakan non penal, maka kepolisian akan lebih fokus mengatasi hal-hal yang menyebabkan warga melakukan penyerobotan lahan perkebunan. Berbagai tindakan kebijakan non penal yang telah dilakukan oleh kepolisian adalah: melakukan sosialisasi, menghimbau masyarakat agar tidak mudah terhasut, menyarankan kepada pemerintah agar pemberian HGU melibatkan masyarakat sekitar.

Sosialisasi dilakukan untuk memberitahukan kepada warga mengenai adanya larangan terhadap penyerobotan atau penguasaan lahan tanpa bukti yang jelas. Banyak warga masyarakat yang masih tidak menyadari pentingnya bukti-bukti administrasi yang kuat dalam penguasaan lahan.

Kepolisian melakukan sosialisasi dengan memberikan pengarahan kepada warga agar tidak melakukan penyerobotan lahan perusahaan perkebunan tanpa adanya bukti kepemilikan yang sah. Banyak warga yang masih hanya mengandalkan cerita asal usul tanah tanpa adanya bukti administrasi yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Oleh karena itu kepolisian menghimbau agar warga segera mengurus surat tanahnya yang kemudian dapat dijadikan sebagai bukti kepemilikan yang sah secara hukum.

Masyarakat petani sering mudah diprovokasi oleh orang-orang tertentu yang memiliki kepentingan pribadi agar secara bersama-sama melakukan penyerobotan lahan perusahaan perkebunan. Oleh karena itu kepolisian berupaya agar warga masyarakat petani tidak mudah terhasut oleh provokator. Kepolisian berupaya menghimbau agar masyarakat tidak mudah terprovokasi oleh orang-orang yang memiliki kepentingan pribadi dengan menghasut warga masyarakat melakukan tindakan yang melanggar hak pihak lain, yaitu dengan melakukan tindakan penyerobotan lahan tanpa bukti kepemilikan yang sah. Masyarakat dihimbau agar terlebih dahulu memahami persoalan tanah yang ada sebelum bertindak melakukan penguasaan lahan perusahaan perkebunan.

Pemerintah memiliki wewenang menerbitkan HGU bagi perusahaan perkebunan, tetapi jika pemerintah menerbitkan HGU tanpa memperhatikan factor lingkungan masyarakat, maka HGU justru berpotensi menimbulkan konflik antara perusahaan perkebunan dengan masyarakat petani. Oleh karena itu kepolisian menyarankan agar pemerintah lebih hati-hati dalam menerbitkan HGU.

Kepolisian memberikan saran kepada pemerintah yang berwenang dalam penerbitan HGU agar berupaya melibatkan masyarakat petani yang berbatasan dengan lokasi HGU agar lahan perkebunan tidak melewati batas-batas lahan warga, sehingga konflik antara warga dengan perkebunan tidak terjadi. Pemerintah juga harus turun ke lapangan atau lokasi HGU dengan turut serta menetapkan batas-batas lahan yang menjadi lokasi HGU. Banyak kasus terjadi dimana HGU yang diterbitkan oleh pemerintah bagi perusahaan perkebunan justru menyebabkan konflik lahan yang berkepanjangan, dan berakhir dengan kerugian bagi warga petani.

Aturan hukum (substansi) merupakan bentuk yang didapat seseorang berada dilingkungan hukum sebagai system dan memberikan suatu hasil (*new regulation*) yang dibuat. Substansi merupakan bagian hukum yang pasti (*living law*), dan gak sebuat aturn yang ada di buku perundangan (*law books*). Substansi hukum sangat bergandengan erat dengan terbentuknya nilai hukum yang dibuatt oleh para pembuat undang-undang. Nilai dapat berdampak kepada akibat hukum di lingkungan domisili masyarakat yang disusun dalam regulasi perundang-undangan.

Substansi hukum yang terdapat didalam regulasi perundang-undangan dipengaruhi kepentingan-kepentinga tertentu. Sehingga hukum yang dihasilkan tidak beresponsif kepa kemajuan masyarakat. Akibat yang lebih luas merupakan hukum dibuat untuk kekuasaan yang serta-merta dan tidak sebgai pemeriksa kekuasaan atau dibatasi oleh wewenang yang sedang berkuasa.

Arturan perundangan yang gak berresponsif dan tegas dapat menjadi opini dimasyarakat yang bisa menyebabkan terganggunya standing hukum, nilai ekonomi dan nilai perpolitikan. dan dalam menjadikan aturan perundangan yang bisa menajdi inspirasi modern dimasyarakat harus lepas dari gejolak pihak tertentu

Selain itu, masalah yang selalu ditemui didalam undang-undang adalah adanya bentuk perundangan yang juga tidak memiliki pelaksanaan peraturan, dan diundang-undang itu sudah ditegaskan. Problema lain yang bisa timbul didalam undang-undang yaitu adanya ketidakjelasan dikata-kata yang digunakan dalam rumusan tertentu sebuah pasal. Mungkin disebabkan karena penggunaan kata-kata yang dapat dimenegrti secara umum.

Mengenai lingkungan penegakan hukum umumnya meluas, karena terdapat orang-orang langsung maupun tidak langsung nimbrung dipenguasaan penegakan hukum. Secara sosiologi penegak hukum mempunyai jabatan dan peran (*role*). Jabatan merupakan kedudukan yang diberi oleh organisasi masyarakat, yang memiliki posisi tinggi, sedang, dan bawaan. Jabatan itu merupakan suatu posisi yang terdiri atas tanggung jawab yang diemban. Dan sebab itu, orang yang memiliki posisi tertentu, biasanya disebut yang memiliki peran (*role occupant*).

Orang yang sebagai penegak hukum, sama halnya masyarakat lainnya, biasanya memiliki posisi dan peran. Tidak mungkin, kedudukan dan peran timbulnya namanya gejala konflik (*conflict*). Acuan sosiologi dapat dilaksanakan dan mengkaji penegak hukum, dan perhatiannya sangat dipusatkan kepada perannya.

Penegak hukum harus bisa menjadi contoh bagi anggota masyarakat, yang memiliki integritas sesuai yang diinginkan anggota masyarakat yang bisa berkomunikasi dan memiliki kemampuan, disamping harus melaksanakan peran yang bisa dikaji masyarakat. Dan lain dari itu, kelompok yang menjadi contoh harus memanfaatkan unsur tradisional pola tertentu, dan dapat menjadi semangat partisipasi dari masyarakat (Soekanto, 2006)

Tanpa adanya sarana atau fasilitas tertentu, maka tidak mungkin penegakan hukum akan berlangsung dengan lancar. Sarana dan fasilitas tersebut mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup, dan seterusnya. Kalau hal-hal itu tidak terpenuhi, maka mustahil penegakan hukum dapat mencapai tujuannya.

Adanya hambatan penyelesaian perkara bukanlah semata-mata disebabkan karena banyaknya perkara yang harus diselesaikan, sedangkan waktu untuk mengadilinya atau menyelesaikannya sangat terbatas. Para pencari keadilan harus antri menunggu penyelesaian perkaranya, akan tetapi mereka tidak harus antri untuk membeli sesuatu barang yang diinginkannya.

Suatu masalah lain yang erat hubungannya dengan penyelesaian perkara dan sarana atau fasilitasnya, adalah soal efektivitas dari sanksi negatif yang diancamkan terhadap peristiwa – peristiwa pidana tertentu. Tujuan sanksi-sanksi tersebut dapat mempunyai efek yang menakutkan terhadap pelanggar-pelanggar potensial, maupun yang pernah dijatuhi hukuman karena pernah melanggar (agar tidak mengulanginya lagi).

Dari penjelasan diatas nyata pula bahwa sarana ekonomis ataupun biaya daripada pelaksanaan sanksi-sanksi negatif diperhitungkan, dengan berpegang pada cara yang lebih efektif dan efisien, sehingga biaya dapat ditekan didalam program – program pemberantasan kejahatan jangka panjang. Kepastian (*certainty*) didalam penanganan perkara maupun kecepataannya, mempunyai dampak yang lebih nyata apabila dibandingkan dengan peningkatan sanksi negatif belaka. Kepastian dan kecepatan penanganan perkara senantiasa tergantung pada masukan sumber daya yang diberikan didalam program-program pencegahan dan pemberantasan kejahatan.

Dengan demikian dapatlah disimpulkan, bahwa sarana atau fasilitas mempunyai peranan yang sangat penting didalam penegakan hukum. Tanpa adanya sarana atau fasilitas tersebut, tidak akan mungkin penegak hukum menyerasikan peranan yang seharusnya dengan peranan yang aktual. Khususnya untuk sarana atau fasilitas tersebut, sebaiknya dianuti jalan pikiran sebagai berikut: a. Yang tidak ada–diadakan yang baru betul; b. Yang rusak atau salah–diperbaiki atau dibetulkan; c. Yang kurang–ditambah; d. Yang macet–dilancarkan; e. Yang mundur atau merosot–dimajukan atau ditingkatkan.

SIMPULAN

Aturan hukum mengenai penguasaan lahan perkebunan diatur dalam ketentuan Undang-Undang No. 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan, yang mana ancaman pidana penjara diatur dalam ketentuan pasal 107 adalah dipidana penjara paling lama 4 tahun atau denda paling banyak 4.000.000.000. Peran yang dilakukan oleh Polres Langkat dalam penegakan hukum tindak pidana penguasaan lahan perkebunan yaitu akan melakukan upaya proses penegakan hukum yang



mengatur pada ketentuan Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang kepolisian. Adapun peran kepolisian terdiri atas: Pihak Polres Langkat menerima laporan pengaduan tentang terjadinya tindak pidana penguasaan lahan perkebunan; Pihak Polres Langkat akan melengkapi administrasi penyelidikan dan penyidikan terkait tindak pidana penguasaan lahan perkebunan; Pihak Polres Langkat akan melakukan pemeriksaan terhadap pelapor dan para saksi; Pihak Polres Langkat akan melakukan penyitaan terhadap barang bukti; Pihak Polres Langkat Meningkatkan status terlapor menjadi tersangka; Pihak Polres Langkat akan melakukan pemeriksaan kepada para tersangka; Pihak Polres Langkat akan pengiriman berkas perkara ke Jaksa Penuntut Umum; Pihak Polres Langkat akan mengirim tersangka dan barang bukti ke Jaksa Penuntut Umum. Hambatan yang dihadapi oleh Polres Langkat dalam penegakan hukum tindak pidana penguasaan lahan perkebunan terdiri atas: Hambatan dari aturan hukumnya, yang mana Polres Langkat memiliki hambatan terkait luasnya aturan hukum maupun perundang-undangan mengenai perkebunan, sehingga membuat pihak Polres Langkat kesulitan dalam menentukan aturan mana yang dikenakan kepada si pelaku tindak pidana. Hambatan dari penegak hukumnya, yakni Polres Langkat memiliki hambatan terkait sangat minimnya sanksi yang dijatuhkan bagi pelaku tindak pidana menguasai lahan perkebunan sehingga membuat penegak hukum dalam hal ini Polres Langkat tidak bersemangat dalam mengerjakan tugasnya sebagai penegak hukum. Hambatan dari sarana dan prasarananya, yakni Polres Langkat tidak memiliki hambatan. Karena sarana dan prasarana yang dibutuhkan Polres Langkat dalam menangani kasus tindak pidana menguasai lahan perkebunan sudah tercukupi atau memadai.

DAFTAR PUSTAKA

- Abidin, A.Z., (2016), Hukum Pidana 1, Jakarta: Sinar Grafika.
- Bahri, T. S., Yamin, M., & Sofyan, S. (2003). *Analisis Hukum terhadap Sengketa Akibat Peralihan Hak Atas Tanah*.
- Dimas, B., Idris, A., & Fitriyah, N. (2017). Analisis Konflik Lahan Pertambangan Batubara (Studi Kasus Wilayah Pertambangan Di Kecamatan Marangkayu-Kabupaten Kutai Kartanegara). *Jurnal Administrative Reform*, 2(2), 227-238.
- Ediwarman, (2016), Monograf Metode Penelitian Hukum (Panduan Penulisan Skripsi, Tesis, dan Disertasi), Medan: Genta Publishing
- Haji, B. (2015). *Penyelesaian konflik lahan perkebunan studi kasus: konflik lahan PT. Perkebunan nusantara V (persero) dengan masyarakat senama nenek di riau*. Universitas Gadjah Mada.
- Harsono, B. (2002). *Hukum agraria Indonesia: himpunan peraturan-peraturan hukum tanah*.
- Ibrahim, J. (2015). *Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif Bayu Media*. Surabaya.
- Jamaludin, J., Brata, D. P. N., Fitrayadi, D. S., Manullang, S. O., Salamun, S., Fadilah, N., ... & Moad, M. (2021). *Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*. Yayasan Kita Menulis.
- Lamintang, P. A. F., & Lamintang, F. T. (2022). *Dasar-dasar hukum pidana di Indonesia*. Sinar Grafika.
- Nasution, I. (2018). *Peran Penyidik Polri Dalam Penanganan Tindak Pidana Penguasaan Tanah Diatas Tanah Milik Orang Lain”(Studi Kasus di Ditreskrim Polda Sumut)*.
- Ningrum, H. R. S. (2014). Analisis hukum sistem penyelesaian sengketa atas tanah berbasis keadilan. *Jurnal Pembaharuan Hukum*, 1(2), 219-227.
- Safitri, S. (2022). *Analisis Yuridis Putusan Tindak Pidana Penyerobotan Tanah (Stellionaat) Ditinjau Dari Hukum Positif Dan Hukum Pidana Islam*. Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan.
- Sinaga, H., Ediwarman, E., & Ramadhan, M. (2021). Penegakan Hukum oleh Kepolisian Resor Langkat terhadap Pembalakan Liar (Illegal Logging) di Wilayah Hukum Polres Langkat. *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)*, 4(2), 1047-1056. doi:<https://doi.org/10.34007/jehss.v4i2.797>
- Soekanto, S. (2006). *Pengantar penelitian hukum*. Penerbit Universitas Indonesia (UI-Press).
- Syahrini, R. (1992). *Rangkaian Intisari Ilmu Hukum*. Bandung, PT. Citra Aditya Bakti.
- Tooy, B. (2019). Pemberlakuan ketentuan pidana terhadap bentuk-bentuk tindak pidana perkebunan. *Lex crimen*, 8(7).
- Widapratama, F. R., & Darwis, R. S. (2019). Penerapan Manajemen Konflik Dalam Penyelesaian Sengketa Lahan Antara Petani Dengan Korporasi Properti di Kabupaten Karawang. *Jurnal Kolaborasi Resolusi Konflik*, 1(1), 28-36.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)



<http://mahesainstitute.web.id/ojs2/index.php/jehss>



mahesainstitut@gmail.com

1270



Undang-Undang No. 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

